



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah yang berasal dari Pajak Daerah perlu didukung oleh pengaturan mengenai ketentuan teknis tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemungutan pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
6. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.
14. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Pemerintah Daerah.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
16. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan pajak.
35. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II

OBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu;
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;

- n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap;
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas;
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.
- (3) Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam jenis Pajak Daerah yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

BAB III MASA PAJAK

Pasal 3

Masa Pajak MBLB yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, nomor objek pajak daerah, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak sebelum kegiatan usahanya diselenggarakan.
- (7) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke kantor pelayanan Pajak Daerah;
 - b. dikirim oleh petugas Pajak; atau
 - c. mengakses secara online melalui sistem informasi Pajak Daerah.

- (8) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
 - a. salinan identitas diri berupa kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor;
 - b. salinan akta pendirian, {untuk Badan Usaha}; dan/atau
 - c. salinan perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang dan/atau keterangan domisili usaha dari desa.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif Pajak MBLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 7

- (1) Besarnya Pajak MBLB terutang dihitung oleh Wajib Pajak dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (4) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (5) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (6) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (7) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (8) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diterbitkan STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar Pemungutan dan penyeteroran pajak.
- (3) Bupati mendelegasikan wewenang penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak MBLB

Paragraf 1

Tata Cara Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak MBLB

Pasal 9

- (1) Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan Pajak yang Terutang Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (4) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani.
- (5) Jika pengisian SPTPD dikuasakan, harus ditandatangani oleh kuasanya.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Wajib Pajak dengan cara mengambil sendiri ke kantor pelayanan Pajak Daerah, atau mengakses secara *online* melalui situs perpajakan daerah.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak atau setelah dikukuhkan sebagai Subjek Pajak/objek kena pajak.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan tiket/nota/bukti penerimaan lainnya berikut tindakannya; dan
 - c. SSPD masa pajak sebelumnya.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya.
- (4) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak dapat memberikan himbauan/peringatan paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian SPTPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar:
 - a. Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi wajib pajak orang pribadi; dan/atau
 - b. Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi wajib pajak badan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau;
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak melakukan penelitian terhadap setiap penerimaan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Berdasarkan penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. apabila SPTPD dinyatakan lengkap maka SPTPD diterima dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPTPD; atau
 - b. apabila SPTPD tidak lengkap maka SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPTPD.
- (4) Terhadap SPTPD yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan perekaman dalam rangka penerimaan SPTPD.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya; atau
 - b. SPTPD dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil penelitian.
- (6) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak dapat menetapkan pajak terutang secara jabatan dengan menerbitkan STPD atau SKPDKB.

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak Pajak MBLB melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 16

- (1) Pajak MBLB terutang harus dilunasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Pajak MBLB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak Pajak MBLB dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 17

- (1) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dapat dilakukan sampai dengan pukul 24.00 WIB pada tanggal jatuh tempo.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak MBLB yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak diberikan bukti pembayaran SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah.
- (2) SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB yang sah jika telah mendapatkan validasi.

Paragraf 2

Tata Cara Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB

Pasal 19

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah Kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Bagian Keempat

Pembukuan

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak MBLB dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak MBLB mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak MBLB yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak MBLB yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Wajib Pajak MBLB yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak MBLB yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Wajib Pajak yang diperiksa berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya Pajak MBLB terutang ditetapkan secara jabatan berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 24

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 25

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak MBLB yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD, dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

- b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh

Penagihan

Pasal 27

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan.
- (2) Atas dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Utang Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. Surat Teguran;
 - 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 3. Surat Paksa;
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. surat perintah penyanderaan
 - 6. surat pencabutan sita;
 - 7. pengumuman lelang;
 - 8. surat penentuan harga limit;
 - 9. pembatalan lelang; dan
 - 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Tata cara Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Tahapan pelaksanaan Penagihan yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran meliputi:
 - a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan diterbitkan 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap Surat Teguran paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. penerbitan Surat Teguran kedua dapat disertai dengan penempelan stiker pada objek Pajak MBLB serta peringatan Surat Teguran ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa.
- (4) Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Pasal 30

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Permohonan pembetulan Surat teguran dan/atau Surat Paksa yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati dengan disertai alasan yang jelas berupa data atau bukti terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan; dan
 - b. melampirkan:
 1. salinan Surat Teguran atau Surat Paksa;
 2. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan
 3. dokumen lain yang mendukung materi keberatan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan Surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 33

- (1) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (2) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak MBLB, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (5) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Bagian Kedelapan

Kedaluwarsa

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak MBLB, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak MBLB tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan Pajak MBLB dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan Pajak MBLB dihitung terhitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Piutang

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak MBLB untuk menentukan prioritas Penagihan.
- (2) Piutang Pajak MBLB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Penghapusan piutang Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (5) Piutang Pajak MBLB yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak mengusulkan penghapusan piutang Pajak MBLB kepada Bupati.
- (2) Usulan penghapusan piutang Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak; dan
 - c. alasan penghapusan piutang pajak.
- (3) Piutang Pajak MBLB yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. STPD; dan/atau
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah Pajak MBLB yang masih harus dibayar bertambah;
- (4) Piutang Pajak MBLB untuk Wajib Pajak perorangan yang menurut data tunggakan pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;

- d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Piutang Pajak MBLB Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak MBLB yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak melakukan Penelitian.
- (2) Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak MBLB yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim penelitian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak MBLB.

- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 39

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak, melakukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak MBLB sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kesepuluh Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak MBLB terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keberatan dapat diajukan jika Wajib Pajak telah membayar Pajak MBLB terutang dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

Pasal 41

- (1) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat, media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak MBLB yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Jumlah Pajak MBLB yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 42

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya, dalam hal Pajak MBLB terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak MBLB yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian, dalam hal Pajak MBLB terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak MBLB yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak, dalam hal Pajak MBLB terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak MBLB yang terutang dalam surat keputusan atau ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak MBLB yang terutang, dalam hal Pajak MBLB terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak MBLB yang terutang dalam surat keputusan atau ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak MBLB dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak MBLB dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak MBLB yang lebih dibayar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak MBLB berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak MBLB dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak MBLB yang lebih dibayar paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak MBLB berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak MBLB yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesebelas

Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal bagi Pelaku Usaha

Pasal 46

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak MBLB, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek pajak yang meliputi objek Pajak MBLB terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 47

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah jika diperlukan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberian Keringanan

Pasal 49

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan terhadap sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB; atau
 - c. SKPDKBT.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 51

- (1) Permohonan Wajib Pajak atas keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek Pajak MBLB, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak dengan mencantumkan besarnya keringanan disertai alasan yang jelas;
 - c. melampirkan:
 1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;

2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan denda administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
 3. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal permohonan atas keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.
 - (3) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding administratif.

Pasal 52

- (1) Pejabat yang ditunjuk harus memberi surat keputusan atas permohonan keringanan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima dengan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas permohonan keringanan Pajak MBLB dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak,disertai alasan yang jelas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan keringanan dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan keringanan.

Paragraf 3

Pemberian Pembebasan

Pasal 53

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan Pajak MBLB berupa penghapusan sanksi administratif pajak terutang.

- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB; atau
 - c. SKPDKBT.
- (3) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 55

- (1) Permohonan Wajib Pajak atas pembebasan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek pajak, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak dengan mencantumkan besarnya pembebasan Pajak MBLB disertai alasan yang jelas;
 - c. tidak pernah mengajukan keberatan atas STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan keringanan Pajak MBLB;
 - d. melampirkan:
 1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan denda administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
 3. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dalam hal permohonan atas pembebasan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 56

- (1) Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan pembebasan Pajak MBLB paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima dengan persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan Pejabat yang ditunjuk atas permohonan pembebasan Pajak MBLB dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak,disertai alasan yang jelas.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan atas pembebasan Pajak MBLB dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan pembebasan pajak.

Paragraf 4

Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 57

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Keduabelas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 58

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam melakukan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak MBLB yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak MBLB; atau

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 59

- (1) Permohonan pembetulan diajukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan pembetulan hanya untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pembetulan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. melampirkan:
 - 1. asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dimohonkan pembetulan;
 - 2. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - 3. dokumen pendukung yang menunjukkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB tidak benar; dan/atau
 - 4. dokumen pendukung lainnya.
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dalam hal yang diajukan permohonan pembetulan berupa STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN; dan
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas STPD dalam hal yang diajukan permohonan pembetulan adalah STPD.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai cukup.

Pasal 60

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan pembatalan.

Bagian Ketigabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak, dengan mencantumkan:
 - a. Nomor Objek Pajak Daerah, nama, dan alamat Wajib Pajak dan objek Pajak MBLB;
 - b. NPWPD;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak MBLB;
 - d. alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB; dan
 - e. pernyataan Wajib Pajak tentang bentuk Pajak MBLB pengembalian kelebihan pajak yang dikehendaki berupa restitusi atau kompensasi.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:
 - a. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b. asli dan salinan SSPD atau bukti pembayaran lain yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB; dan
 - c. salinan lunas Pajak MBLB 2 (dua) tahun sebelumnya.

Pasal 62

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan dan dokumen pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB dari Wajib Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak MBLB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jangka waktu harus memberikan keputusan berakhir.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

Pasal 63

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak SKPDLB diterbitkan.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan terhitung sejak SKPDLB diterbitkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak MBLB.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB memperhitungkan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.
- (4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Keempatbelas Sinergi dan Kerja Sama

Pasal 65

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB dalam hal rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (4) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergi dengan pemerintah pusat dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak ketiga dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak MBLB.
- (2) Sinergi dengan pemerintah pusat dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - b. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - c. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - d. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - e. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK, JENIS FORMULIR PAJAK MBLB

Pasal 67

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilaksanakan menggunakan formulir dan surat yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk formulir dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Segala proses penyitaan, pelelangan, permohonan pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak MBLB, permohonan pengurangan dan keringanan, keberatan dan banding, dan/atau permohonan penghapusan yang telah diajukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 16 September 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR


BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 28

1. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

[illegible]


7. Pendaftaran Pajak Hiburan									
No	Jenis Hiburan	Cover Charge/HTM/Tarif	Jumlah Lembar Meja/Kursi	Jumlah Room	Jumlah PL /Pramuria /Pemijat	Booking / Jam	F & B	Porsi / Orang	Lain-lain
Nama Jelas :									
Tanda Tangan									
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA					DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA				
Diterima tanggal					NPWPD yang diberikan :				
Nama Jelas/NIP					<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>				
Nama Jelas/NIP :									
Tanda Tangan									

2. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
<div>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</div> <div><div>N.P.W.P.D <div></div></div><div>Kepada Yth : di</div></div>		
<div>PERHATIAN :</div> <div><div>1. Harap diisi dalam rangkap (5) ditulis dengan huruf CETAK.</div><div>2. Beri nomor pada kotak <div></div> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</div><div>3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat paling lambat 15 hari Kalender</div><div>4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.</div></div>		
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK		
<div>Jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan : 1. 2. 3.</div>	<div><div><div>01. asbes; 02. batu tulis; 03. batu setengah permata; 04. batu kapur; 05. batu apung; 06. batu permata; 07. bentonit; 08. dolomit; 09. feldspar; 10. garam batu (halite); 11. grafit; 12. granit/andesit; 13. gips; 14. kalsit; 15. kaolin; 16. leusit; 17. magnesit; 18. mika; 19. marmer; 20. nitrat;</div><div>021. obsidian; 022. oker; 023. pasir dan kerikil; 024. pasir kuarsa; 025. perlit; 026. fosfat; 027. talk; 028. tanah serap (fullers earth); 029. tanah diatom; 030. tanah liat; 031. tawas (alum); 032. tras; 033. yarosit; 034. zeolit; 035. basal; 036. trakhit; 037. belerang; 038. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan 039. MBLB lainnya</div></div></div>	
<div><div>2. Menggunakan Kas Register<div></div><div>1. Ya 2. Tidak</div></div><div>3. Mengadakan pembukuan/pencetakan<div></div><div>1. Ya 2. Tidak</div></div><div>4. Mengadakan Bon<div></div><div>1. Ya 2. Tidak</div></div></div>		
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK		
<div><div>1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) a. Masa Pajak : Tgls/d Tgl b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : % d. Pajak terutang (b x c) : Rp.</div><div>2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampiran foto copy dokumen) a. Masa Pajak : Tgls/d Tgl b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : % d. Pajak terutang (b x c) : Rp.</div></div>		

C. PERNYATAAN	
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyalakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas</p> <p>....., tahun</p> <p>Wajib Pajak</p> <p>_____</p> <p>Nama Jelas</p>	
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
Diterima tanggal	:
Nama Petugas	:
NIP	:
<p>ttd</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>	

3. BENTUK FORM TANDA TERIMA.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

TANDA TERIMA

Nama

:

Alamat

:

Telah Menerima

:

Bandung Barat,.....

Yang Menerima


(.....)

4. BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH.

		PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun	
Nama :					
Alamat :					
NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
(Menyeter berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> Lain - lain					
<input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> K Pembetulan					
<input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> K Keberatan					
: Masa Pajak Tahun No. Urut					
No.	Ayat	Jenis Pajak			Jumlah (Rp)
		Jumlah Setoran Pajak			
Dengan huruf		<div></div>			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh; Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Tahun Penyeter (.....)	

Beri tanda V pada kotak ☐ sesuai dengan yang dimiliki.


5. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR.

	PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																
Nama : Alamat : NPWPD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tanggal jatuh tempo :																																			
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp. _____</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td>Rp. _____</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td><td></td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga:</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Kenaikan:</td><td>Rp. _____</td></tr><tr><td> c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td><td>Rp. _____</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td><td>Rp. _____</td></tr></table>										1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administrasi		a. Bunga:	Rp.	b. Kenaikan:	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																																		
2. Pajak yang Terutang	Rp.																																		
3. Kredit Pajak																																			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																		
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																		
c. Lain-lain	Rp. _____																																		
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																																		
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																																			
5. Sanksi Administrasi																																			
a. Bunga:	Rp.																																		
b. Kenaikan:	Rp. _____																																		
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____																																		
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp. _____																																		
Dengan huruf <table><tr><td></td></tr></table>																																			
<p><u>PERHATIAN :</u></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.</p> <p>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.</p>																																			
<p>Bandung Barat,Tahun.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>																																			


..... Gunting disini

No. SKPDKB	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
.....Tahun.....	
Yang Menerima	
(.....)	

6. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>	<p>No. Urut</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																													
<p>Nama : Alamat : NPWPD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tanggal jatuh tempo :</p>																																															
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun tentang, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2- 3d)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. Sanksi administrasi</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga:</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td> b. Kenaikan:</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td> c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td><td></td><td>Rp</td></tr></table>									1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang		Rp.	3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2- 3d)			5. Sanksi administrasi			a. Bunga:	Rp		b. Kenaikan:	Rp		c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																													
2. Pajak yang Terutang		Rp.																																													
3. Kredit Pajak																																															
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																														
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																														
c. Lain-lain	Rp.																																														
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp.																																													
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2- 3d)																																															
5. Sanksi administrasi																																															
a. Bunga:	Rp																																														
b. Kenaikan:	Rp																																														
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp																																													
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp																																													
<p>Dengan huruf <table><tr><td></td></tr></table></p>																																															
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)</p> <p>2. Apabila SKPDKBT Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</p>																																															
<p>Bandung Barat,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>..... NIP.</p>																																															
<p>..... Gunting disini</p>																																															
<p>No. SKPDKBT</p> <p>TANDA TERIMA</p> <p>NPWPD : Nama : Alamat :</p> <p>.....Tahun..... Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>																																															


7. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL.

	PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH	SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																	
Nama : Alamat : NPWPD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																				
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun tentang, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban:</p> <p>Ayat Pajak : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td></td><td></td></tr><tr><td> d. STP (Pokok)</td><td></td><td></td></tr><tr><td> e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)</td><td></td><td>Rp. NIHIL</td></tr></table>										1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	Rp.	3. Kredit Pajak	Rp.		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain			d. STP (Pokok)			e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp.	4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)		Rp. NIHIL
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																		
2. Pajak yang Terutang	Rp.	Rp.																																		
3. Kredit Pajak	Rp.																																			
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																			
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																			
c. Lain-lain																																				
d. STP (Pokok)																																				
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)		Rp.																																		
4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e)		Rp. NIHIL																																		
<p>Bandung Barat,Tahun.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>..... NIP.</p>																																				


..... Gunting disini

No. SKPDN	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
.....Tahun.....	
Yang Menerima	
(.....)	


8. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH</div>	<div>STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)</div> Masa Pajak : Tahun Pajak :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
Nama : Alamat : NPWPD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tanggal jatuh tempo :												
<div>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun tentang, telah dilakukan penelitian dan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Nama Pajak :</div> <div>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Pajak yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi administrasi Bunga Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rp.</div>												
Dengan huruf <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
<div>PERHATIAN :</div> <div>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</div> <div>2. Apabila STPD Ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.</div>												
<div>Bandung Barat,Tahun.....</div> <div>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</div> <div>..... NIP.</div>												
..... Gunting disini												
<div>No. STPD</div> <div>TANDA TERIMA</div> <div>NPWPD : Nama : Alamat :</div> <div>.....Tahun.....</div> <div>Yang Menerima</div> <div>(.....)</div>												

9. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR.

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH</div>	<div>SKPDLB</div> <div>(Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)</div> <div>Masa Pajak : Tahun Pajak :</div>	<div>No. Urut</div> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																										
<div>Nama :</div> <div>Alamat :</div> <div>NPWPD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>Tanggal jatuh tempo :</div>																																												
<div>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun tentang, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain diatas pelaksanaan kewajiban: Ayat Pajak : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>Nama Pajak :</div> <div>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</div> <div><table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> b. Lain-lain</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b – c)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d – 2)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>5. Sanksi administrasi</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga:</td><td>Rp</td><td></td></tr><tr><td> b. Jumlah sanksi administrasi (a)</td><td></td><td>Rp</td></tr><tr><td>6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)</td><td></td><td>Rp</td></tr></table></div>									1. Dasar Pengenaan		Rp.	2. Pajak yang Terutang		Rp.	3. Kredit Pajak			a. Setoran yang dilakukan	Rp.		b. Lain-lain	Rp.		c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b – c)		Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d – 2)		Rp	5. Sanksi administrasi			a. Bunga:	Rp		b. Jumlah sanksi administrasi (a)		Rp	6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)		Rp
1. Dasar Pengenaan		Rp.																																										
2. Pajak yang Terutang		Rp.																																										
3. Kredit Pajak																																												
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																																											
b. Lain-lain	Rp.																																											
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.																																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b – c)		Rp.																																										
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d – 2)		Rp																																										
5. Sanksi administrasi																																												
a. Bunga:	Rp																																											
b. Jumlah sanksi administrasi (a)		Rp																																										
6. Jumlah kelebihan yang harus dibayar (4 + 5b)		Rp																																										
<div>Dengan huruf <table><tr><td></td></tr></table></div>																																												
<div><u>PERHATIAN :</u></div> <div>Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).</div>																																												
<div>Bandung Barat,Tahun.....</div> <div>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</div> <div>..... NIP.</div>																																												
<div>..... Gunting disini</div>																																												
<div>No. SKPDLB</div> <div>TANDA TERIMA</div> <div>NPWPD :</div> <div>Nama :</div> <div>Alamat :</div> <div>.....Tahun.....</div> <div>Yang Menerima</div> <div>(.....)</div>																																												

10. BENTUK SURAT PERINGATAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kepada Yth,
.....
.....
Di
BANDUNG BARAT

SURAT PERINGATAN
Nomor :

Berdasarkan pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, ternyata utang Pajak Saudara sampai saat ini belum disetor.
Sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran pajak sebagaimana dinyatakan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Saudara diminta segera menyetorkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Jumlah utang Jenis Pajak Saudara, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang telah diterima dengan Nomor.....adalah sebesar Rp (.....)

Masa Pajak
Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut maka saudara menghadap ke Badan Pendapatan Daerah pada jam kerja.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Petugas,

.....

Penerima,

.....


Bandung Barat,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....

NIP

11. BENTUK SURAT TEGURAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NPWPD :

Kepada Yth,

.....

.....

Di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun tentang, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada

Bandung Barat,.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

12. BENTUK SURAT PAKSA.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak

:

NPWPD

:

Alamat

:

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
Jumlah				

Dengan ini :

1.

Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu paling lambat 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2.

Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung Barat,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

(.....)

NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

13. BENTUK BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA.

BERITA ACARA

Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun..... atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berkedudukan di Jl. Bandung Barat, berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor tanggal

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :
Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyeter ke Kas Daerah
Sebesar Rp. (.....)

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada
Bertempat tinggal di
Disebabkan


Yang menerima

Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

NIP

14. BENTUK SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

:

.....

NPWPD

:

Alamat

.....

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor

tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan

Kepada

:

Nama

:

.....

NIP

:

.....

Jabatan

:

Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Untuk

:

1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.

3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya

4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.


Bandung Barat,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

(.....)

NIP.

15. BENTUK BERITA ACARA PELAKSAAN SITA.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari initanggal bulan tahun berdasarkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini memilih domisili di Jl. Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak Daerah bertempat tinggal di Jl. dengan dibantu 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :

1. Pekerjaan

2. Pekerjaan

telah datang di rumah /Perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
Nama Wajib Pajak /Penanggung :
Pajak

NPWPD

:

Alamat

.....

.....

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak

Jumlah pajak yang masih harus dibayar

.....

.....

.....

.....

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp
Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp
.....	Rp
.....	Rp

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....

.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Juru Sita

.....


.....

Saksi-Saksi

1.(.....)

2.(.....)

16. BENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN TUNGGAKAN PAJAK.

		<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	
		Bandung Barat,	
Nomor	:	Kepada Yth,	
Sifat	:	
	:	
Lampiran	:	Di	
Perihal	:	
	:	Permintaan Pelaksanaan	
	:	Lelang Barang-barang Sitaan	
	:	atas tunggakan Pajak	
<p>Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penangguang Pajak.</p>			
NPWPD	:	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
<p>Bertempat tinggal di</p> <p>Yang telah menunggak Pajak sebesar Rp (.....) kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk dilelang di muka umum</p> <p>Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.</p> <p>Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp (.....)</p> <p>Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih</p>			
<p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>			
<p>(.....) NIP</p>			

17. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

	Bandung Barat,
	Kepada Yth,
Nomor :	Kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran :	Kabupaten Bandung Barat
Perihal : Permohonan Pembayaran	di
Angsuran/Penundaan Pembayaran	<u>Bandung Barat</u>
Pajak	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama/Merek Usaha	:
NPWPD	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Alamat	:
	:
Tlp.....
Dengan ini mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) No	
Bulan..... Tahun	
Jumlah Rp	
dengan alasan	
.....	
.....	
.....	
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
	Hormat kami,
	Wajib Pajak/Penanggung Pajak
	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

18. BENTUK SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN ANGSURAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :
NPWPD :
Alamat :
.....

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal sebanyakkali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a	SKPDKB	No.	Tgl.....	Rp.
b	SKPDKBT	No.	Tgl.....	Rp.
c	STPD	No.	Tgl.....	<u>Rp.</u>
		No.	Tgl.....	<u>Rp.</u>

Pembayaran angsuran

		Angsuran Pokok	Biaya Administrasi/ Bunga	Jumlah Angsuran
a	Tgl.Angsuran Ke 1	Rp.	Rp.	Rp.
b	Tgl.Angsuran Ke 2	Rp.	Rp.	Rp.
c	Tgl.Angsuran Ke 3	Rp.	Rp.	Rp.
d	Tgl.Angsuran Ke 4	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
		<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>


2. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Bandung Barat,.....
Wajib/Penanggung Pajak

(.....)
NIP

(.....)

19. BENTUK SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERJANJIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

:

Alamat

:

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama

:

NPWPD

:

Alamat

:

3. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal , terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima.

a

SKPDKB

No.

Tgl.....

Rp.

b

SKPDKBT

No.

Tgl.....

Rp.

c

STPD

No.

Tgl.....

Rp.

No.

Tgl.....

Rp.

Penundaan akan dibayar seluruhnya berikut bunga sebesar 2% pada tanggal.....Tahun....

4. Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Bandung Barat,.....
Wajib/Penanggung Pajak

(.....)

(.....)

NIP

20. BENTUK SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK.

	Bandung Barat,
	Kepada Yth,
	Kepala Badan Pendapatan Daerah
	Kabupaten Bandung Barat
	di
	<u>BANDUNG BARAT</u>
Nomor :	
Lampiran :	
Perihal : Permohonan	
Keberatan Pajak	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama/Merek Usaha	:
NPWPD	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Alamat	:
	:
	:Tlp.....
Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD	
*) No	
Bulan..... Tahun	
Jumlah Rp	
dengan alasan	
.....	
.....	
.....	
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
	Hormat kami,
	Wajib Pajak/Penanggung Pajak
	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

21. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK.



BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :
TENTANG
KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
Tanggal :
Atas :
Nama
Alamat :
NPWPD :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keberatan Pajak.
KEDUA : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/SKPDKBT/STPD *):

Nomor :
Nama/Merek Usaha :
Alamat :
NPWPD

Nama Wajib Pajak /Penanggung Pajak :
Semula ditetapkan : Rp.

Dikurangi/ditambah : Rp.
dengan jumlah
Besarnya Ketetapan
menjadi : Rp.
Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT,

(.....)

22. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK.



BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
Tanggal :
Atas :
Nama :
Alamat :
:
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Dst:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Keberatan Pajak

KEDUA : Surat Permohonan keberatan Pajak Nomor :

Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Berhubung :
.....
.....

KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal


BUPATI BANDUNG BARAT

(.....)

23. BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN


	Bandung Barat,
	Kepada Yth,
Nomor :	Kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran :	Kabupaten Bandung Barat
Perihal : Surat Permohonan Pembetulan,	di
Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,	<u>BANDUNG BARAT</u>
dan Pengurangan atau Penghapusan	
Sanksi Administrasi	
Pajak Mineral Bukan Logam dan	
Batuan	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/Penanggung	:
Pajak	
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama	:
NPWPD	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Alamat	:
	:
	:Tlp.....
Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang atas (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD *)	
No	
Bulan..... Tahun	
Jumlah Rp	
dengan alasan	
.....	
.....	
.....	
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
Hormat kami,	
Wajib Pajak/Penanggung Pajak	
(.....)	
*) Coret yang tidak perlu	

24. KEPUTUSAN PEMBETULAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> <p>NOMOR TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</p>	
<p>Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan ketetapan Pajak yang Terutang</p> <p>Nomor : Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 5. Dst:</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan :</p>	
KESATU	: Pembetulan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
KEDUA	: Pembetulan ketetapan Pajak yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*) Nomor : Nama/Merek : Usaha : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Nama Wajib/Penanggung Pajak :

	Semula ditetapkan	:	Rp.
			
	Dikurangi/dibatalkan dengan jumlah	:	Rp.
			
	Besarnya Ketetapan	:	Rp.
	menjadi		
			
	Dengan huruf		
			
KEDUA	: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.			
			Ditetapkan di pada tanggal	
			KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	
			(.....)	
			NIP.....	

25. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> <p>NOMOR : TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK</p>	
Menimbang :	Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak yang Terutang Nomor Tanggal : Atas : Nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;5. Dst:
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
Menetapkan :	
KESATU :	Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak.
KEDUA :	Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*) Nomor : Tanggal : Atas Nama : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Berhubung :

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

(.....)
NIP.....

26. KEPUTUSAN PEMBATALAN



BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan ketetapan Pajak yang Terutang
Nomor
Tanggal :
Nama :
Alamat :
NPWPD : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembatalan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

KEDUA : Pembatalan ketetapan Pajak yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Nama :
Alamat :
NPWPD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Nama Wajib/Penanggung :
Pajak :
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan dengan jumlah : Rp.
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.
Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT

(.....)

27. KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :

TENTANG

PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang Terutang
Nomor
Tanggal :
Atas
Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Dst:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak

KEDUA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Berhubung:.....
.....

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT

(.....)

28. PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK

	Bandung Barat,
	Kepada Yth,
Nomor :	Sdr. Kepala Badan Peneglolaan
Lampiran :	Keuangan Daerah
Perihal : Permohonan Pengurangan	Kabupaten Bandung Barat
	di
	<u>BANDUNG BARAT</u>
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama/Merek Usaha	:
NPWPD	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Alamat	:
	:
	:Tlp.....
Dengan ini mengajukan Permohonan Pengurangan atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD *)	
No	
Bulan..... Tahun	
Jumlah Rp	
dengan alasan	
.....	
.....	
.....	
Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih	
	Hormat kami,
	Wajib Pajak/Penanggung Pajak
	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

29. KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK HIBURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT
NOMOR :
TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak yang Terutang
Nomor
Tanggal :
Atas
Nama :
Alamat :
NPWPD :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengurangan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
KEDUA : Pengurangan Ketetapan Pajak yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Nama/Merek :
Usaha
Alamat :
NPWPD
Nama Wajib Pajak :
/Penanggung Pajak
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan : Rp.
dengan jumlah

Besarnya Ketetapan
menjadi : Rp.
Dengan huruf
.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

(.....)
NIP.....

30. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak yang Terutang
Nomor
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

KEDUA : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
:
NPWPD

Berhubung :
.....
.....

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

(.....)
NIP.....

31. KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p> <p>NOMOR :</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI</p>	
<p>Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Atas :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	
<p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>5. Dst:</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan :</p>	
KESATU	: Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan.
KEDUA	: Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)
<p>Nomor :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Nama Wajib Pajak : /Penanggung Pajak</p> <p>Semula ditetapkan : Rp.</p>	

Dikurangi/dibatalkan
dengan jumlah : Rp.
Besarnya Ketetapan
menjadi : Rp.
Dengan huruf

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

(.....)
NIP.....

32. KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINSTRASI



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINSTRASI

Menimbang : Surat Permohonan Mengurangkan Atau Menghapuskan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda Dan/Atau Kenaikan Pajak Yang Terutang

Nomor

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

KEDUA : Surat Permohonan Mengurangkan Atau Menghapuskan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda Dan/Atau Kenaikan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Yang Terutang (SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD*)

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berhubung :

.....

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

(.....)
NIP.....

33. BENTUK PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Nomor : Bandung Barat,
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Atas Kepada Yth,
Kelebihan Pembayaran Pajak Sdr. Kepala Badan Peneglolaan
Daerah Keuangan Daerah
Kabupaten Bandung Barat
di
BANDUNG BARAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

NPWPD : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Alamat :

.....

.....Tlp.....

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas

- 1 Perhitungan dari Wajib Pajak
- 2 Surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
- 3 Putusan banding atau putusan peninjauan kembali
- 4 Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan

No

Bulan..... Tahun

Jumlah Rp

dengan alasan

.....

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Wajib Pajak Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

34. KEPUTUSAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT
NOMOR :
TENTANG
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Nomor
Tanggal :
Atas Nama:
Alamat :

NPWPD

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran MBLB.
KEDUA : Memutuskan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak
berdasarkan (SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
Nomor :
Nama/Merek :
Usaha :
Alamat :
NPWPD

Nama Wajib Pajak
/Penanggung Pajak :
Semula ditetapkan : Rp.

Dikurangi dengan : Rp.
jumlah

35. SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
NOMOR
TENTANG
USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah No. Tahun tentang dan Peraturan Bupati Bandung Barat No. Tahun ... tentang, maka dengan ini disampaikan Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak untuk dipergunakan sebagai pengantar Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Pajak Kepada Bupati Bandung sebagai berikut :

1. Jenis Pajak :
(diisi jenis pajak yang dihapuskan)
2. Tahun Pajak :
Tahun Buku (diisi tahun pajak yang dihapuskan)
3. No. Urut :
(diisi nomor urut Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak)
4. Banyaknya :
5. Jumlah Penghapusan :
6. Jumlah sampai sekarang :
(diisi jumlah pajak yang dihapuskan terdahulu ditambah jumlah pajak yang dihapuskan sekarang)

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

.....
NIP.

36. KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK



BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak Daerah, terdapat piutang pajak Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun tentang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Penghapusan Piutang Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagih Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Dst:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Piutang Pajak.

KEDUA : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak..... sampai dengan Tahun Pajakpada Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Bandung Barat, sebesar Rp (.....), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Bupati Bandung Barat menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

.....

37. PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandung Barat,

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Pemeriksaan di Bandung Barat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Penangguna Pajak Daerah oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor tanggal

Tim akan melaksanakan pemeriksaan dari tanggal s/d berdasarkan Surat Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor tanggal.....

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, kami mohon agar saudara mempersiapkan administrasi dan pembukuan serta bukti pembayaran pajak.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

38. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN (SP3)

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor..... Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Sebagai Karyawan/Pegawai, pada :

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Jenis Usaha :
4. NPWPD :

Menyatakan penundaan pemeriksaan dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tanggal Apabila masa penundaan pemeriksaan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan maka kami bersedia menerima segala keputusan yang diberikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat,
Yang membuat pernyataan :
Materai Rp. 6000

.....

39. SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SP4)

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor..... Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Wajib/Penanggung Pajak :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Sebagai Wajib/Penanggung Pajak :

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha :
3. Jenis Usaha :
4. NPWPD :

Menyatakan tidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat,

Yang membuat pernyataan :

Materai Rp. 6000

.....

40. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN PENUNGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DILAKSANAKAN PENUNGGUAN

Nomor :.....

Memperhatikan Surat Tugas Pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor..... Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Sebagai Pemilik/Karyawan/Pegawai, pada :

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha :
- 3. Jenis Usaha :
- 4. NPWPD :

Menyatakan bersedia memberikan ijin seluas-luasnya kepada petugas pemeriksa untuk melakukan penungguan terhadap operasional usaha kami dari tanggals/d selesai sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat,

Yang membuat pernyataan :

Materai Rp.6.000,-

.....

41. BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA HASIL PENUNGGUAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. - Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hasil penungguan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU terhadap :

- Obyek Pajak :
- Alamat Obyek Pajak :
- Waktu :s/d.....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil penungguan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Hasil penungguan dilengkapi dengan bukti transaksi yang tidak terpisah dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Wajib Pajak

Materai Rp.6.000,-

PIHAK KESATU
Ketua Tim Pemeriksa

Materai Rp.6.000,-

NIP.

42. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)

No. Audit Program	:	
Substansi	:	
Periode	:	
Nama Pemeriksa	:	
Nama Pengendali Mutu	:	
Nama Pengawas	:	
Tanggal KKP	:	
Lampiran bukti-bukti pemeriksaan	:	

<i>(Saran/Komentar dari Pengawas)</i>
<i>(Saran/Komentar dari Pengendali Mutu)</i>

Paraf Pemeriksa	:	
Paraf Pengawas	:	
Paraf Pengendali Mutu	:	
No. halaman	:	

43. SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan

Bandung Barat,
Kepada Yth :
.....
.....
di
Bandung Barat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Perusahaan/Wajib Pajak Daerah oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Bidang Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dari tanggal s/d berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor tanggal bersama ini kami sampaikan naskah hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

44. SURAT PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandung Barat,

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pembahasan
Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth :
.....
.....
di
Bandung Barat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap Perusahaan/Wajib Pajak Daerah oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat dari tanggal s/d dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) telah kami sampaikan, maka sebagai tindak lanjutnya kami mengundang agar saudara dapat hadir dalam pembahasan akhir pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Pembahasan ini dihadiri oleh pemilik/wajib pajak dan ketidakhadiran pemilik/wajib pajak dinyatakan sebagai kesepakatan atas substansi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) untuk ditindaklanjuti sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

45. BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. - Nama:
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak....., terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati beberapa hasil pembahasan akhir sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Wajib Pajak

PIHAK KESATU
Ketua Tim Pemeriksa

Materai Rp.6.000,-

Materai Rp.6.000,-

NIP.

46. SURAT PERNYATAAN KEBERATAN TERHADAP B.A HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Pernyataaan Keberatan
 Terhadap Berita Acara Hasil
 Pembahasan Pemeriksaan

Bandung Barat,

Kepada Yth :
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bandung Barat

Di
Bandung Barat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat pembahasan hasil pemeriksaan pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

melalui surat ini, kami dari Wajib Pajak.....yang beralamat di.....menyatakan keberatan atas Hasil Pembahasan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Untuk itu, kami mohon agar kiranya hasil pemeriksaan dapat dipertimbangkan kembali, dan kami sampaikan pula bukti-bukti (terlampir) sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bandung
Barat,.....
Wajib Pajak

.....

47. PEMBERITAHUAN PEMBAHASAN ATAS KEBERATAN HASIL



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bandung Barat,

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pembahasan
Atas Keberatan Hasil Pemeriksaandi

Kepada Yth :
.....
.....

Bandung Barat

Sehubungan dengan surat saudara nomor..... tanggal..... perihal pernyataan keberatan terhadap hasil pembahasan pemeriksaan, maka kami mengundang kembali agar saudara dapat hadir pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Acara : Rapat Pembahasan Atas Keberatan Hasil Pemeriksaan
Tempat :

Pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* ini dihadiri oleh pemilik/wajib pajak dan ketidakhadiran pemilik/wajib pajak dinyatakan sebagai kesepakatan terhadap hasil pembahasan akhir pemeriksa dengan Tim Pemeriksa untuk menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

48. BERITA ACARA PEMBAHASAN BERSAMA TIM *QUALITY ASSURANCE*



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA PEMBAHASAN BERSAMA
TIM *QUALITY ASSURANCE*

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. - Nama :
 - NIP :
 - Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. - Nama :
 - Jabatan :
 - Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA sebagai Wajib Pajak..... pada :

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati hasil pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Wajib Pajak

Materai Rp.6.000,-

PIHAK KESATU
Ketua Tim *Quality Assurance*

Materai Rp.6.000,-

NIP.

49. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Nomor :

BAB I

IKHTISAR PEMERIKSAAN

A. Dasar Pemeriksaan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun tentang
3.Dst.;

B. Identifikasi Wajib Pajak

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Nama Usaha :
5. Alamat Usaha :
6. Nomor Telepon :
7. NPWPD :
8. Kuasa Wajib Pajak :
9. Masa Pajak :

C. Gambaran Umum Wajib Pajak :

1. Pendirian
 - Akta Pendirian No. :
 - Perizinan Usaha No.:

2. Bidang Usaha

Wajib Pajak tersebut bergerak di Bidang Usaha yang berlokasi di Jalan Kabupaten Bandung Barat dengan kapasitas :

3. Fasilitas Tambahan yang disediakan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Harga Sewa	Keterangan

D. Pembukuan / Sistem Akuntansi

1. Metode Pembukuan : () Kas () Aktual
2. Proses Pembukuan Data Processing : () Manual () Elektronik
3. Periode :
4. Laporan Keuangan disusun/diaudit Publik : () disusun sendiri () Kantor Akuntan
5. Kapasitas : () weekend () weekday
6. Pendapat Pemeriksa mengenai Wajib Pajak Standar : () Sesuai standar () Tidak sesuai

Dalam mengelola dan melakukan usahanya, Wajib Pajak (WP) (sudah/belum*) menyelenggarakan pembukuan. Adapun catatan-catatan yang di berikan kepada pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan antara lain :

No	Dokumen	Ada	Tidak
1	Laporan Rugi Laba		
2	Neraca		
3	Buku Besar Kas		
4	Penerimaan Kas		
5	Buku Besar Piutang		
6	Bukti Setoran Bank		
7	Rekapitulasi Penjualan Bulanan		
8	Rekapitulasi Penjualan Harian		
9	Bill / Cash Register		
10	Captain Order		
11	Salinan Pembayaran (SSPD)		
12	Dan lain-lain		

E. Dokumen-dokumen Pendukung Pemeriksaan (*sesuai SOP Pemeriksaan*)

1.
2.
3.
4.
5.

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

2.1. Pemeriksaan Keuangan

2.2.1. Pembukuan / Sistem Akuntansi

.....

.....

.....

2.1.2. Potensi Pendapatan / Omzet
.....
.....

2.1.3. Perhitungan (lebih bayar, kurang bayar atau denda tunggakan)
.....
.....

2.1.4.
.....
.....

2.2. Pemeriksaan Fisik

2.2.1. Fisik Tanah dan Bangunan
.....
.....

2.2.2. Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung (fungsi-fungsi ruang yang ada termasuk lahan parkir)
.....
.....

2.2.3. Operasional Perusahaan (SDM, listrik PDAM dll)
.....
.....

2.2.4.
.....
.....

2.3. Pemeriksaan Administrasi Khusus

2.3.1. Legalitas Perizinan Usaha Wajib Pajak
.....
.....

2.3.2. Penetapan Tarif Usaha
.....
.....

2.3.3. Managemen dan Organisasi
.....
.....

2.3.4.
.....
.....

*) Diisi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan kepada wajib pajak

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT
(Sesuai Hasil Pemeriksaan)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini ditetapkan sebagai dokumen administrasi pengendalian/ pemeriksaan terhadap Wajib Pajak

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....
NIP.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL